

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Manado (Suatu Studi pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado)

Oleh : Chelsy Adelin Elsa Pudehokang

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran.

Manado merupakan salah satu kota besar di Indonesia dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan perannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado menjabarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam suatu kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Key words: Retribusi Parkir

1. Pendahuluan

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasial dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah wajib memenuhi kebutuhan daerahnya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan mengutamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu men-

ciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Undang – Undang Pemerintah Daerah tentang penerimaan daerah dan juga Undang – Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola potensi yang ada di daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemasukan / penerimaan daerah, terutama dalam hal ini lewat membuat kebijakan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang saat ini masih lemahnya kebijakan yang ada pada penerapan di lapangan dalam kebijakan Pendapatan asli Daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber – sumber pendapatan asli di daerah yang hasilnya memadai.

Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado adalah unit pelaksana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Manado. Berdasarkan ketentuan diatas maka pemerintah kota Manado melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado menjabarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam suatu kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam Perda tersebut secara umum memuat prinsip dalam penetapan retribusi parkir yaitu penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Namun dalam penerapan segala kebijakan tentang retribusi parkir masih memiliki banyak kendala. Dimana masih banyak terdapat juru parkir yang kurang mengetahui akan isi kebijakan retribusi parkir, kurangnya kesadaran para pengguna parkir untuk membayar retribusi dan masalah lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Manado.

Secara sederhana implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Hinggis mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari beberapa kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi (Pasolong, 2007:57). Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menanganis suatu untuk mewujudkan

tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja "to manage" yang berarti menanganis, memimpin, membimbing, atau mengatur.

2. Hasil

Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado atau yang biasa disebut UPT Perparkiran adalah suatu unit yang mengelola urusan parkir yang ada diseluruh titik Kota Manado. Yang menurut keterangan dan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala UPT bahwa titik lokasi yang tersebar di seluruh kawasan Kota Manado. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut George R. Terry yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

3. Pembahasan

Demikian pula pada pengelolaan retribusi parkir di Kota Manado yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan retribusi parkir di Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan retribusi parkir yang dideskripsikan sebagai berikut :

□ Perencanaan (planning)

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Manado maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Upt Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian

ian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Manado. Menurut keterangan Staf Keuangan Ribkah Posumah, SE bahwa :“Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap kawasan perparkiran, penentuan target pertahun juga ditinjau dari peningkatan efisiensi biaya operasional dan biaya-biaya tak terduga lainnya”.

□ Pengorganisasian

Merupakan kegiatan dasar dari Manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata “Organism”. Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu. Pengorganisasian (organizing) merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang-orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Dalam fungsi ini orang-orang atau anggota organisasi tersebut dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-pekerjaan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam suatu organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan bersama.

□ Penggerakkan (Actuating)

Penggerakkan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Di dalam manajemen, penggerakkan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manu-

sia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun bentuk penggerakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado sesuai dengan keterangan Kepala Sub Bagian Mouna Andes yang mengatakan bahwa : “sebulan sekali kami turun ke lapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir kami juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab serta mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah” Selain itu pihak Upt Perparkiran juga memberikan arahan terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Manado, seperti yang diungkapkan Kepala Teknis Operasi Penertiban Johannes Larambu, SE bahwa : ”Kami melakukan penertiban kepada para juru parkir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga menertibkan kawasan perparkiran tempat dimana mereka meraup keuntungan. Juru parkir liar ini dinilai merugikan masyarakat dan pihak kami “

□ Pengawasan (controlling)

Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Sebagaimana yang disampaikan diatas bahwa dalam peningkatan pendapatan asli daerah dibuatlah kebijakan yang dituangkan dalam aturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir khususnya di Tepi Jalan Umum. Aturan ini harus di Implementasi sebagaimana Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Jadi aturan ini harus dilaksanakan dan juga sebelum dilaksanakan maka harus disosialisasikan kebijakan Perda Parkir ini, agar diketahui oleh semua orang dan khususnya

para pemegang kepentingan yang berkaitan dengan aturan tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bahwa prosedur pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan sub retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagih retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Parkir
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir

Tabel 3 :

Klasifikasi struktur dan Besarnya Rtribusi Parkir di Kota Manado

Nomor	Jenis kendaraan	Retribusi(Rp/sekali parkir)
1.	1 Kendaraan Roda Dua	1.000
2.	2 Kendaraan Roda Empat	2.000
3.	3 Kendaraan Roda Enam	3.000
4.	4 Kendaraan Lebih Dari Roda Enam	4.000

Sumber : Upt Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado

Dalam penelitian ini dengan kebijakan retribusi yang akan dibuat akan dilihat pencapaian yang telah dilakukan oleh UPT Perparkiran yang dibebankan oleh Pemerintah Kota Manado seperti yang dikatakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado Imran Saleh, S.sos adalah Rp.100.000.000,- yang terealisasi pada tahun 2012 adalah Rp.164.000.000,-

4.Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang menyangkut Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Retribusi parkir di Kota Manado dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Manado berupaya meningkatkan PAD melalui retribusi daerah yang dibebankan kepada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota manado
2. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah, UPT Perparkiran Dinas Perhubungan menggunakan kebijakan yang berlaku termasuk retribusi parkir yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nompur 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir
3. Menurut data yang diperoleh satu tahun terakhir ini yaitu Tahun 2012 UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado dapat merealisa-

sikan target yang ada yaitu Rp.164.100.000,- (164%) dari target Rp.100.000.000,- (100%).

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, DeddySupriady, Ph.D dan DadangSolihin, M.A. 2003. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cet.4. Jakarta : PT GramediaPustaka Utama.
- Handyaningrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Edidi : Kencana
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT RajaGrafindoPersada.
- S.H Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. cetakan pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- The Liang Gie. 1989. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Andi Offset.
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wijayanti, Irine Diana Sari Se, Mm. 2008. Manajemen. Jogjakarta : MITRA CENDIKIA offset.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
- SUMBER – SUMBER LAIN :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan retribusi parkir
- Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Manado